MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 849/Kpts./HK.150/M/10/2026
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pencapaian swasembada berkelanjutan di bidang pangan khususnya gula memerlukan koordinasi dan peran lintas sektor mulai dari hulu sampai dengan hilir;

b. bahwa kajian Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai surat nomor B/3957/LIT.05/01-15/06/2025 tanggal 17 Juni 2025 merekomendasikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian agar selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan menghapus penjelasan Pasal 30 ayat (2), dan hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI tanggal 8 April 2026 mendukung agar importir gula kristal rafinasi/pabrik gula rafinasi memiliki kewajiban membangun kebun tebu;

c. bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian telah mendapat Izin Prakarsa dari Presiden sesuai surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-147/M/D-1/HK.02.02/09/2026;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Perpres Nomor 76 Tahun 2021, Pemrakarsa dalam penyusunan RPP menetapkan pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dengan Keputusan Menteri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, terdiri atas:

a. Pengarah; dan
b. Pelaksana,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PAK Penyusunan RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

   Memberikan arahan kebijakan kepada Pelaksana dalam penyusunan dan pembahasan RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

b. Pelaksana

   1. menyiapkan bahan/materi yang diperlukan dalam penyusunan dan pembahasan RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
   2. menyusun dan membahas RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
   3. menjaring pendapat, saran, dan masukan (*public hearing*) terkait substansi RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian; dan
   4. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, Ketua Pelaksana dapat membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan dalam bentuk Keputusan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian; dan
7. Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 849/Kpts./HK.150/M/10/2026
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

A. PENGARAH:
1. Menteri Pertanian; dan
2. Wakil Menteri Pertanian.

B. PELAKSANA:

Ketua I	:	Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian.
Ketua II	:	Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
Sekretaris I	:	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian.
Sekretaris II	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
Anggota	:	1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara; 2. Dr. Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum 3. Widiastuti, S.E., M.Si., QIA, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 4. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Asisten Deputi Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara; 6. Unan Pribadi, S.H., M.H., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Kementerian Hukum; 7. Radian Bagyoni, S.Hut., M.For., Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

8. Erwana Firdaous, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
9. Dr. I Ktut Hadi Priatna, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
10. Yulia Astuti, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
11. Rr. Citra Rapati, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
12. Dyan Garneta Paramita Sari, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
13. Krisna Septiningrum, Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
14. Yedi Sabaryadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
15. Ikana Yossye Ardiningsih, Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian;
16. Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
17. Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si., Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
18. Mutiara Sari, S.TP., Ph.D., Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
19. Hadi Defanta S, S.H., M.Sc., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
20. Ani Rahayuni Ratna Dewi, S.P., M.P., Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
21. Yudi Wahyudi, S.ST., Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
22. MM. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Analis Kebijakan Ahli Utama, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian;

23. Dr. Julia F Sinuraya, Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian;
24. Muhammad Ikhsan, Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
25. Novianto, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
26. Dr. Aji Kurnia Darmawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
27. Henda Hidayat, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
28. Herawati, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
29. Rizqi Nur Ramadhon, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
30. Asep M. R. Siddiq, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
31. Kessa Hendriyanto, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
32. Indra Setiawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
33. Abdurrahman S. Usman, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
34. Siska Windu Natalia, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
35. Dwi Retno Prihartanty, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
36. Arvin Yudhistira Pratama, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;

37. Ariel Ramadhana Rara, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
38. Avie Sekar Lantri Lestari, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
39. Rinda Ayu Andieni, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
40. Ruth Natalia Tirshiana, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Kementerian Pertanian; dan
41. Perdi Pardila, S.E., M.M., Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN